



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 1471/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana, secara biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : Wawan Setiawan
Tempat Lahir : Jakarta
Umur / tanggal lahir : 05 Desember 1975
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Jalan Kalibaru Barat RT.03/07 Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Pendidikan : STM
Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2019 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2019;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 18 November 2019;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2019 sampai dengan tanggal 07 Desember 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2019 sampai dengan tanggal 28 Desember 2019;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Jakarta Utara sejak tanggal 29 Desember 2019 sampai dengan tanggal 26 Februari 2020;

Terdakwa dalam perkara ini tidak di dampingi oleh Penasihat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 1471/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr, tanggal 29 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis No. 1471/Pen Pid/2019/PN Jkt.Utr., tanggal 29 November 2019, tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dari Penuntut Umum dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor : 1471/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Wawan Setiawan terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUH Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;
2. Menjatuhkan pidana Wawan Setiawan berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah untuk tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 17 (tujuh belas) buah stempel, 1 (satu) buah bak stempel, 1 (satu) botol tinta merek Toner, 1 (satu) buah lem kertas merek Jaswol, 1 (satu) buah lem kertas merek kenko, 1 (satu) buah handphone merek Iphone warna putih, 1 (satu) buah handphone merek Smartfren warna gold, 1 (satu) bendel kertas kutipan akta nikah, 1 (satu) bendel lapisan buku nikah, 1 (satu) bendel foto kopi tanda bukti pernikahan, 1 (satu) bendel foto kopi sighth talik, 1 (satu) bendel foto kopi blangko kementerian agama RI KAU Cilincing, 1 (satu) unit laptop warna hitam merek Acer model ZQH type ZQH tpe 4739 series made in china, 1 (satu) unit printer warna putih merek IBM type / model 9068-A03, Made in China, 9 (sembilan) buah buku nikah warna hijau, 11 (sebelas) buah buku nikah warna merah;

Dipergunakan dalam berkas Ali Minudin.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa atas pembelaan secara lisan dari Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya begitu pula Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-248/JKTUT/10/2019, tanggal 18 November 2019, dengan Dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia **terdakwa WAWAN SETIAWAN** bersama-sama dengan ALI MINUDIN (dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Kamis tanggal 20 September 2019, sekira jam 14.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain yang

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor : 1471/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih dalam bulan September 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2019, bertempat di Jalan Kalibaru Barat RT.003/007 Kel. Kalibaru, Kec. Cilincing, Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **telah melakukan Pemalsuan surat, yaitu membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, terhadap akta-akta otentik, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada pertengahan tahun 2016 terdakwa membeli buku nikah kosong dari Alm TOPIK (telah meninggal dunia), dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dan kemudian pada bulan September 2019 saksi ALI MINUDIN (dilakukan penuntutan terpisah) membeli buku nikah kosong dari terdakwa yang kemudian dijual dengan harga Rp.230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah). Selanjutnya buku nikah kosong tersebut dibuat menjadi buku nikah dengan No. Kutipan Akta Nikah : 1127/106/VIII/2018 tanggal 16 Agustus 2018 Kecamatan Pebayuran, Bekasi, Jawa Barat Am. TIAN WIJANARKO dan YATARI.

Bahwa cara terdakwa turut serta melakukan pemalsuan berupa buku nikah tersebut yaitu :

- a. Ketika saksi ALI MINUDIN menyerahkan 1 (satu) pasang buku nikah palsu kepada terdakwa, kemudian terdakwa lakukan adalah membuka / menghidupkan Laptop.
- b. Setelah Laptop terdakwa hidup, terdakwa mengedit data yang sebelumnya sudah ada dalam laptop tersebut yaitu berupa data Nama KUA, No. Registrasi, Nama Suami / Istri, Nama Wali dan Tanggal Nikah.
- c. Setelah data diedit sesuai dengan pesanan, kemudian terdakwa print menggunakan printer merek IMB Buku yang Kosong tersebut sesuai data pesanan.
- d. Kemudian hasil printer tersebut terdakwa serahkan kepada saksi ALI MINUDIN.

Bahwa selain mendapatkan buku nikah kosong dari saksi ALI MINUDIN, terdakwa juga mendapatkan buku dari Alm. TOPIK (sudah meninggal) yang mana Sdr. TOPIK (Sudah meninggal) telah menyerahkan kepada terdakwa 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima belas) pasang buku nikah kepada terdakwa sejak tahun 2016 dan yang terdakwa ketahui bahwa buku nikah tersebut adalah palsu dengan harga per 1 (satu) pasang buku nikah yaitu Rp.125.000.- (seratus dua puluh lima ribu rupiah), kemudian pada bulan September 2019 terdakwa membeli buku nikah kosong dari saksi ALI MINUDIN dengan harga Rp.230.000.- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

Bahwa alat yang terdakwa gunakan dalam membuat, mencetak buku nikah tersebut antara lain adalah Printer, Laptop, Stampel KUA, dan Bak Stampel. Adapun kegunaannya adalah :

- a. Printer digunakan untuk mengeprint hasil editan buku nikah.
- b. Laptop untuk melakukan edit data.
- c. Stampel KUA untuk pengesahan seolah-olah buku nikah tersebut asli dari KUA.
- d. Bak Stampel yang digunakan dalam memperjelas tinta Stampel.

Bahwa terdakwa telah melakukan pembuatan surat berupa buku Nikah, sudah sekira 3 (tiga) tahun lamanya. Kemudian alasan terdakwa dan motivasi memalsukan buku Nikah tersebut yaitu untuk mendapatkan keuntungan (perekonomian), dan keuntungan yang terdakwa dapatkan dalam memalsu 1 (satu) pasang buku nikah tersebut yaitu Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang saksi gunakan untuk keperluan sehari-hari.

Bahwa peran saksi ALI MINUDIN adalah mendatangi rumah atau pihak yang meminta dinikahkan, kemudian setelah ad kesepakatan biaya kemudian ditentukan hari dan tanggal pernikahan. Kemudian saksi ALI MINUDIN menikahkan orang tersebut secara agama dan setelah proses pernikahan selesai lalu saksi ALI MINUDIN menerima jasa pembuatan Akta Nikah atau Buku Nikah dan menikahkan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) s/d Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Kemudian saksi ALI MINUDIN meminta pasangan tersbut berupa pas foto ukuran 2 x 3 masing-masing 2 (dua) lembar untuk kelengkapannya. Selanjutnya saksi ALI MINUDIN memberikan data-data identitas dan pas foto kepada terdakwa WAWAN SETIAWAN untuk diisi dengan menggunakan laptop dan dibuatkan buku nikah, kemudian dalam pembuatan adalah menyediakan buku nikah kosong dan terdakwa mendapatkan bagian Rp.230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) per satu buku nikah dari saksi ALI MINUDIN.

Bahwa perbuatan terdakwa diketahui berawal pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 saksi ISWADI, Amd., saksi TIAN WIJANARKO, dan saksi SAFRIYAN TUBERKI bersama dengan anggota Satreskrim Polres Pelabuhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Priok lainnya mendapatkan Informasi adanya peredaran Buku Nikah / Akta Nikah yang diduga palsu. Atas informasi tersebut kemudian saksi ISWADI, Amd., saksi TIAN WIJANARKO, dan saksi SAFRIYAN TUBERKI dan anggota lainnya melakukan penyelidikan dengan teknik undercover dan kemudian pada Hari Kamis, tanggal 12 September 2019, sekira jam 13.30 Wib bertempat di Jl. Kalibaru Barat Rt. 03 Rw.07 Kel. Kalibaru Kec. Cilincing Jakarta Utara mendapatkan 1 (satu) buah Buku Nikah / Akta Nikah nomor register : 1217 / 106 / VIII / 2018 atau nomor buku 2077273 atas nama TIAN WIJANARKO dengan pasangan DEBI YUNIARTI. Kemudian melakukan penelitian terhadap Buku Nikah / Akta Nikah tersebut diatas dan diketahui bahwa buku tersebut diduga palsu dan selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa.

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 September 2019, sekira jam 16.00 Wib Jl. Kalibaru Barat Rt. 03 Rw.07 Kel. Kalibaru Kec. Cilincing Jakarta Utara dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang kemudian dari penggeledahan terhadap rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit hand phone Samsung warna putih.
- 1 (satu) buah buku nikah palsu warna merah.
- 2 (dua) buah bak stempel.
- 11 (satu) buah stempel.
- 1 (satu) buah tinta stempel.
- 1 (satu) buah dompet warna hitam dengan motif bunga.
- 1 (satu) unit laptop warna hitam merk LENOVO model FY, type G40-30 made in China.
- 1 (satu) unit printer warna putih merk IBM type / model 9068-A03, Made in China.

Bahwa perbedaan Akta Nikah atau Buku Nikah palsu dan Akta Nikah atau Buku Nikah asli adalah :

- a. Buku dan Akta Nikah atau Buku Nikah asli Nomor Register Akta Nikah terdaftar di Kantor urusan Agama sedangkan Akta Nikah atau Buku Nikah yang palsu tidak.
- b. Buku dan Akta Nikah atau Buku Nikah asli terdapat Hologram gambar Burung Garuda sedangkan Akta Nikah atau Buku Nikah yang palsu tidak.

Bahwa sebagaimana hasil pemeriksaan Laboratorium : 5076/DCF/2019 tanggal 15 November 2019 Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik yang ditanda tangani oleh Erzyanto Yukama, ST. Zulfa Anda Z, S.H., M.H. dan Rian Aprilian, S., S.i.;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor : 1471/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau,

KEDUA :

Bahwa ia **terdakwa WAWAN SETIAWAN** bersama-sama dengan ALI MINUDIN (dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Kamis tanggal 20 September 2019, sekira jam 14.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan September 2019 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2019, bertempat di Jalan Kalibaru Barat RT.003/007 Kel. Kalibaru, Kec. Cilincing, Jakarta Utara, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **telah membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada pertengahan tahun 2016 terdakwa membeli buku nikah kosong dari Alm TOPIK (telah meninggal dunia), dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dan kemudian pada bulan September 2019 saksi ALI MINUDIN (dilakukan penuntutan terpisah) membeli buku nikah kosong dari terdakwa yang kemudian dijual dengan harga Rp.230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah). Selanjutnya buku nikah kosong tersebut dibuat menjadi buku nikah dengan No. Kutipan Akta Nikah : 1127/106/VIII/2018 tanggal 16 Agustus 2018 Kecamatan Pebayuran, Bekasi, Jawa Barat Am. TIAN WIJANARKO dan YATARI.

Bahwa cara terdakwa turut serta melakukan pemalsuan berupa buku nikah tersebut yaitu :

- Ketika saksi ALI MINUDIN menyerahkan 1 (satu) pasang buku nikah palsu kepada terdakwa, kemudian terdakwa lakukan adalah membuka / menghidupkan Laptop terdakwa.
- Setelah Laptop terdakwa hidup, terdakwa mengedit data yang sebelumnya sudah ada dalam laptop tersebut yaitu berupa data Nama KUA, No. Registrasi, Nama Suami / Istri, Nama Wali dan Tanggal Nikah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Setelah data diedit sesuai dengan pesanan, kemudian terdakwa print menggunakan printer merek IMB Buku yang Kosong tersebut sesuai data pesanan.
- d. Kemudian hasil printer tersebut terdakwa serahkan kepada saksi ALI MINUDIN.

Bahwa selain mendapatkan buku nikah kosong dari saksi ALI MINUDIN, terdakwa juga mendapatkan buku dari Alm. TOPIK (sudah meninggal) yang mana Sdr. TOPIK (Sudah meninggal) telah menyerahkan kepada terdakwa 15 (lima belas) pasang buku nikah kepada terdakwa sejak tahun 2016 dan yang terdakwa ketahui bahwa buku nikah tersebut adalah palsu dengan harga per 1 (satu) pasang buku nikah yaitu Rp.125.000.- (seratus dua puluh lima ribu rupiah), kemudian pada bulan September 2019 terdakwa membeli buku nikah kosong dari saksi ALI MINUDIN dengan harga Rp.230.000.- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

Bahwa alat yang terdakwa gunakan dalam membuat, mencetak buku nikah tersebut antara lain adalah Printer, Laptop, Stampel KUA, dan Bak Stampel. Adapun kegunaannya adalah :

- a. Printer digunakan untuk mengeprint hasil editan buku nikah.
- b. Laptop untuk melakukan edit data.
- c. Stampel KUA untuk pengesahan seolah-olah buku nikah tersebut asli dari KUA.
- d. Bak Stampel yang digunakan dalam memperjelas tinta Stampel.

Bahwa terdakwa telah melakukan pembuatan surat berupa buku Nikah, sudah sekira 3 (tiga) tahun lamanya. Kemudian alasan terdakwa dan motivasi memalsukan buku Nikah tersebut yaitu untuk mendapatkan keuntungan (perekonomian), dan keuntungan yang terdakwa dapatkan dalam memalsu 1 (satu) pasang buku nikah tersebut yaitu Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang saksi gunakan untuk keperluan sehari-hari.

Bahwa peran saksi ALI MINUDIN adalah mendatangi rumah atau pihak yang meminta dinikahkan, kemudian setelah ada kesepakatan biaya kemudian ditentukan hari dan tanggal pernikahan. Kemudian saksi ALI MINUDIN menikahkan orang tersebut secara agama dan setelah proses pernikahan selesai lalu saksi ALI MINUDIN menerima jasa pembuatan Akta Nikah atau Buku Nikah dan menikahkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) s/d Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Kemudian saksi ALI MINUDIN meminta pasangan tersbut berupa pas foto ukuran 2 x 3 masing-masing 2 (dua) lembar untuk kelengkapannya. Selanjutnya saksi ALI MINUDIN memberikan data-data



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas dan pas foto kepada terdakwa WAWAN SETIAWAN untuk diisi dengan menggunakan laptop dan dibuatkan buku nikah, kemudian dalam pembuatan adalah menyediakan buku nikah kosong dan terdakwa mendapatkan bagian Rp.230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) per satu buku nikah dari saksi ALI MINUDIN.

Bahwa perbuatan terdakwa diketahui berawal pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 saksi ISWADI, Amd., saksi TIAN WIJANARKO, dan saksi SAFRIYAN TUBERKI bersama dengan anggota Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Priok lainnya mendapatkan Informasi adanya peredaran Buku Nikah / Akta Nikah yang diduga palsu. Atas informasi tersebut kemudian saksi ISWADI, Amd., saksi TIAN WIJANARKO, dan saksi SAFRIYAN TUBERKI dan anggota lainnya melakukan penyelidikan dengan teknik undercover dan kemudian pada Hari Kamis, tanggal 12 September 2019, sekira jam 13.30 Wib bertempat di Jl. Kalibaru Barat Rt. 03 Rw.07 Kel. Kalibaru Kec. Cilincing Jakarta Utara mendapatkan 1 (satu) buah Buku Nikah / Akta Nikah nomor register : 1217 / 106 / VIII / 2018 atau nomor buku 2077273 atas nama TIAN WIJANARKO dengan pasangan DEBI YUNIARTI. Kemudian melakukan penelitian terhadap Buku Nikah / Akta Nikah tersebut diatas dan diketahui bahwa buku tersebut diduga palsu dan selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa.

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 September 2019, sekira jam 16.00 Wib Jl. Kalibaru Barat Rt. 03 Rw.07 Kel. Kalibaru Kec. Cilincing Jakarta Utara dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang kemudian dari penggeledahan terhadap rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit hand phone Samsung warna putih.
- 1 (satu) buah buku nikah palsu warna merah.
- 2 (dua) buah bak stempel.
- 11 (satu) buah stempel.
- 1 (satu) buah tinta stempel.
- 1 (satu) buah dompet warna hitam dengan motif bunga.
- 1 (satu) unit laptop warna hitam merk LENOVO model FY, type G40-30 made in China.
- 1 (satu) unit printer warna putih merk IBM type / model 9068-A03, Made in China.

Bahwa perbedaan Akta Nikah atau Buku Nikah palsu dan Akta Nikah atau Buku Nikah asli adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Buku dan Akta Nikah atau Buku Nikah asli Nomor Register Akta Nikah terdaftar di Kantor urusan Agama sedangkan Akta Nikah atau Buku Nikah yang palsu tidak.
- b. Buku dan Akta Nikah atau Buku Nikah asli terdapat Hologram gambar Burung Garuda sedangkan Akta Nikah atau Buku Nikah yang palsu tidak.

Bahwa sebagaimana hasil pemeriksaan Laboratorium : 5076/DCF/2019 tanggal 15 November 2019 Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik yang ditanda tangani oleh Erzyanto Yukama, ST. Zulfa Anda Z, S.H., M.H. dan Rian Aprilian, S., S.i.;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Safriyan Tukberki dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar;
 - Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini karena adanya dugaan pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 20 September 2019 sekitar pukul 16.00 Wib di Jalan Kalibaru Barat RT/RW 003/007 Kelurahan Kalibaru Kecamatan Cilincing Jakarta Utara;
 - Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari laporan masyarakat yang mengatakan bahwa di Jalan Kalibaru Barat RT/RW 003/007 Kelurahan Kalibaru Kecamatan Cilincing Jakarta Utara sering ada perdagangan buku nikah yang diduga palsu;
 - Bahwa atas laporan tersebut saksi bersama dengan anggota tim yang lain melakukan penyelidikan dengan teknik undercover dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Ali Minudin;
 - Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa saksi menemukan barang bukti berupa 17 (tujuh belas) buah stempel, 1 (satu) buah bak stempel, 1 (satu) botol tinta merek Toner, 1 (satu) buah lem kertas merek Jaswol, 1 (satu) buah lem kertas merek kenko, 1 (satu) buah handphone merek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iphone warna putih, 1 (satu) buah handphone merek Smartfren warna gold, 1 (satu) bendel kertas kutipan akta nikah, 1 (satu) bendel lapisan buku nikah, 1 (satu) bendel foto kopi tanda bukti pernikahan, 1 (satu) bendel foto kopi sighth talik, 1 (satu) bendel foto kopi blangko kementerian agama RI KUA Cilincing, 1 (satu) unit laptop warna hitam merek Acer model ZQH type ZQH tpe 4739 series made in china, 1 (satu) unit printer warna putih merek IBM type / model 9068-A03, Made in China, 9 (sembilan) buah buku nikah warna hijau, 11 (sebelas) buah buku nikah warna merah;

- Bahwa saksi mengetahui buku nikah yang disita dari Terdakwa adalah buku palsu karena saksi melakukan pengecekan dan pendataan terhadap nomor register yang terdapat di kantor urusan agama kecamatan Pebayuran Bekasi Jawa Barat tidak terdapat nomor yang tertulis didalam buku nikah tersebut, dari cover warna lebih gelap, lambang garuda terlihat jelas dan terang untuk hologram terlihat jelas dan untuk kertasnya lebih kuning sekaligus ada serat benang-benang kecil dan pada nomor buku kelihatan kecil dan rapih;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan buku nikah palsu, karena biaya yang digunakan untuk proses pengurusan buku nikah tidak sesuai dengan biaya resmi;
- Bahwa peranan Terdakwa dalam pemalsuan buku nikah tersebut adalah yang memesan buku nikah kepada Topik selaku teman Terdakwa sedangkan peranan Ali Minudin adalah menerima orderan buku nikah dari pasangan yang ingin membuat;
- Bahwa biaya yang dipungut oleh Terdakwa dalam pengurusan buku nikah tersebut sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) persatu buku nikah dan menikahkan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan;

2. Ali Minudin dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini karena adanya dugaan pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Kamis, tanggal 19 September 2019 sekitar pukul 22.0 Wib di Jalan Kalibaru Barat RT/RW 003/007 Kelurahan

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor : 1471/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalibaru Kecamatan Cilincing Jakarta Utara;

- Bahwa dari penangkapan terhadap saksi dan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 17 (tujuh belas) buah stempel, 1 (satu) buah bak stempel, 1 (satu) botol tinta merek Toner, 1 (satu) buah lem kertas merek Jaswol, 1 (satu) buah lem kertas merek kenko, 1 (satu) buah handphone merek Iphone warna putih, 1 (satu) buah handphone merek Smartfren warna gold, 1 (satu) bendel kertas kutipan akta nikah, 1 (satu) bendel lapisan buku nikah, 1 (satu) bendel foto kopi tanda bukti pernikahan, 1 (satu) bendel foto kopi sighthat talik, 1 (satu) bendel foto kopi blangko kementerian agama RI KAU Cilincing, 1 (satu) unit laptop warna hitam merek Acer model ZQH type ZQH tpe 4739 series made in china, 1 (satu) unit printer warna putih merek IBM type / model 9068-A03, Made in China, 9 (sembilan) buah buku nikah warna hijau, 11 (sebelas) buah buku nikah warna merah;
- Bahwa untuk membuat buku nikah palsu tersebut diperlukan buku nikah kosong, pas foto pasangan suami isteri, laptop dan printer untuk menulis data identitas pasangan suami isteri dan tanda tangan, stempel perusahaan dan cap stempel kantor urusan agama (KUA);
- Bahwa Terdakwa dan saksi melakukan perbuatan tersebut dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan buku nikah palsu, karena biaya yang digunakan untuk proses pengurusan buku nikah tidak sesuai dengan biaya resmi;
- Bahwa peranan Terdakwa dalam pemalsuan buku nikah tersebut adalah yang memesan buku nikah kepada Topik selaku teman Terdakwa sedangkan peranan saksi adalah menerima orderan buku nikah dari pasangan yang ingin membuat;
- Bahwa biaya yang dipungut oleh Terdakwa dalam pengurusan buku nikah tersebut sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) persatu buku nikah dan menikahkan;
- Bahwa membuat buku nikah tersebut diperlukan foto copy Kartu Tanda Penduduk, foto copy Kartu Keluarga, pas foto ukuran 2x3 sebanyak dua lembar;
- Bahwa dalam pembuatan buku nikah tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak memiliki kewenangan dalam membuat buku nikah tersebut, saksi hanya berwenang menikahkan pasangan suami isteri secara Agama Islam;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor : 1471/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi sudah membuat buku nikah selama tiga tahun dan sudah sebanyak 100 bundel buku nikah maupun surat keterangan nikah yang saksi buat;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan keterangan saksi yang bernama Bunyamin sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan kepolisian dan atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di depan persidangan pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dipenyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena adanya dugaan pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 20 September 2019 sekitar pukul 16.00 Wib di Jalan Kalibaru Barat RT/RW 003/007 Kelurahan Kalibaru Kecamatan Cilincing Jakarta Utara;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa saksi menemukan barang bukti berupa 17 (tujuh belas) buah stempel, 1 (satu) buah bak stempel, 1 (satu) botol tinta merek Toner, 1 (satu) buah lem kertas merek Jaswol, 1 (satu) buah lem kertas merek kenko, 1 (satu) buah handphone merek Iphone warna putih, 1 (satu) buah handphone merek Smartfren warna gold, 1 (satu) bendel kertas kutipan akta nikah, 1 (satu) bendel lapisan buku nikah, 1 (satu) bendel foto kopi tanda bukti pernikahan, 1 (satu) bendel foto kopi sighat talik, 1 (satu) bendel foto kopi blangko kementerian agama RI KUA Cilincing, 1 (satu) unit laptop warna hitam merek Acer model ZQH type ZQH tpe 4739 series made in china, 1 (satu) unit printer warna putih merek IBM type / model 9068-A03, Made in China, 9 (sembilan) buah buku nikah warna hijau, 11 (sebelas) buah buku nikah warna merah;
- Bahwa peranan Terdakwa dalam pemalsuan buku nikah tersebut adalah yang memesan buku nikah kepada Topik selaku teman Terdakwa sedangkan peranan Ali Minudin adalah menerima orderan buku nikah dari pasangan yang ingin membuat;
- Bahwa biaya yang dipungut oleh Terdakwa dalam pengurusan buku nikah tersebut sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) persatu buku nikah dan



menikahkan;

- Bahwa untuk membuat buku nikah palsu tersebut diperlukan buku nikah kosong, pas foto pasangan suami isteri, laptop dan printer untuk menulis data identitas pasangan suami isteri dan tanda tangan, stempel perusahaan dan cap stempel kantor urusan agama (KUA);
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan buku nikah palsu, karena biaya yang digunakan untuk proses pengurusan buku nikah tidak sesuai dengan biaya resmi;
- Bahwa membuat buku nikah tersebut diperlukan foto copy Kartu Tanda Penduduk, foto copy Kartu Keluarga, pas foto ukuran 2x3 sebanyak dua lembar;
- Bahwa dalam pembuatan buku nikah tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi sudah membuat buku nikah selama tiga tahun dan sudah sebanyak 100 bundel buku nikah maupun surat keterangan nikah yang saksi buat;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama dikemudian hari;
- Bahwa dalam membuat buku nikah tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama dikemudian hari;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa 17 (tujuh belas) buah stempel, 1 (satu) buah bak stempel, 1 (satu) botol tinta merek Toner, 1 (satu) buah lem kertas merek Jaswol, 1 (satu) buah lem kertas merek kenko, 1 (satu) buah handphone merek Iphone warna putih, 1 (satu) buah handphone merek Smartfren warna gold, 1 (satu) bendel kertas kutipan akta nikah, 1 (satu) bendel lapisan buku nikah, 1 (satu) bendel foto kopi tanda bukti pernikahan, 1 (satu) bendel foto kopi sighth talik, 1 (satu) bendel foto kopi blangko kementerian agama RI KUA Cilincing, 1 (satu) unit laptop warna hitam merek Acer model ZQH type ZQH tpe 4739 series made in china, 1 (satu) unit printer warna putih merek IBM type / model 9068-A03, Made in China, 9 (sembilan) buah buku nikah warna hijau, 11 (sebelas) buah buku nikah warna merah, dan atas keberadaan barang bukti tersebut baik saksi-saksi maupun Terdakwa mengetahuinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, dipandang didalam hubungannya antara satu dengan yang lainnya saling berkaitan atau berhubungan, maka telah terbukti adanya fakta-fakta hukum antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 20 September 2019 sekitar pukul 16.00 Wib di Jalan Kalibaru Barat RT/RW 003/007 Kelurahan Kalibaru Kecamatan Cilincing Jakarta Utara karena adanya dugaan pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa saksi menemukan barang bukti berupa 17 (tujuh belas) buah stempel, 1 (satu) buah bak stempel, 1 (satu) botol tinta merek Toner, 1 (satu) buah lem kertas merek Jaswol, 1 (satu) buah lem kertas merek kenko, 1 (satu) buah handphone merek Iphone warna putih, 1 (satu) buah handphone merek Smartfren warna gold, 1 (satu) bendel kertas kutipan akta nikah, 1 (satu) bendel lapisan buku nikah, 1 (satu) bendel foto kopi tanda bukti pernikahan, 1 (satu) bendel foto kopi sighthat talik, 1 (satu) bendel foto kopi blangko kementerian agama RI KUA Cilincing, 1 (satu) unit laptop warna hitam merek Acer model ZQH type ZQH tpe 4739 series made in china, 1 (satu) unit printer warna putih merek IBM type / model 9068-A03, Made in China, 9 (sembilan) buah buku nikah warna hijau, 11 (sebelas) buah buku nikah warna merah;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan Ali Minudin dengan peranan Terdakwa dalam pemalsuan buku nikah tersebut adalah yang memesan buku nikah kepada Topik selaku teman Terdakwa sedangkan peranan Ali Minudin adalah menerima orderan buku nikah dari pasangan yang ingin membuat;
- Bahwa biaya yang dipungut oleh Terdakwa dalam pengurusan buku nikah tersebut sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) persatu buku nikah dan menikahkan;
- Bahwa untuk membuat buku nikah palsu tersebut diperlukan buku nikah kosong, pas foto pasangan suami isteri, laptop dan printer untuk menulis data identitas pasangan suami isteri dan tanda tangan, stempel perusahaan dan cap stempel kantor urusan agama (KUA);
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor : 1471/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dari hasil penjualan buku nikah palsu, karena biaya yang digunakan untuk proses pengurusan buku nikah tidak sesuai dengan biaya resmi;

- Bahwa membuat buku nikah tersebut diperlukan foto copy Kartu Tanda Penduduk, foto copy Kartu Keluarga, pas foto ukuran 2x3 sebanyak dua lembar;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta-fakta tersebut diatas, selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum atau malah tidak terbukti sebaliknya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah bersalah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut (Terdakwa) haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif kesatu melanggar pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau kedua melanggar pasal 263 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di dakwa dengan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan sebagaimana fakta-fakta yang ada dipersidangan yaitu melanggar Pasal 263 ayat (1) KUH Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa,
2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal,
3. Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu,
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sekaligus sebagai berikut dibawah ini;

ad.1. Unsur barang siapa.

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor : 1471/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa didalam hukum pidana adalah siapa saja, artinya setiap orang yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi Terdakwa adalah Wawan Setiawan (bukan orang lain darinya) dan setelah diadakan pemeriksaan dipersidangan ternyata Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab dalam arti bahwa apa yang telah dilakukannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan pada dirinya Terdakwa tidak ada alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidananya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut ternyata Wawan Setiawan telah sesuai dengan nama dan identitasnya dalam surat dakwaan dan dalam perkara ini Terdakwa sendiri mengakui terus terang perbuatan yang dilakukannya serta membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “Barangsiapa”, telah terpenuhi;

ad.2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal,

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima pesanan pengurusan buku nikah tersebut sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) sampai dengan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) persatu buku nikah dan menikahkan;

Menimbang, bahwa terhadap buku nikah tersebut Terdakwa tidak membuatnya kepada pihak yang berwenang yaitu kantor urusan agama (KUA) melainkan membuatnya kepada Ali Minudin dengan cara memesan buku nikah kepada Topik selaku teman Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah pihak yang berwenang membuat dan mengeluarkan buku nikah dan apabila dilakukan pengecekan terhadap buku nikah tersebut tidak ada nomor buku nikah yang ada di Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa untuk membuat buku nikah tersebut Terdakwa mendapatkan uang sebesar sebesar Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal”, telah terpenuhi;



ad.3. Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu,

Menimbang, bahwa untuk membuat buku nikah tersebut Terdakwa bersama dengan Ali Minudin membuat buku nikah yang seharusnya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) tidaklah terdaftar sehingga pemilik buku nikah tersebut akan dirugikan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu", telah terpenuhi;

ad.4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, ternyata Terdakwa dalam melakukan pemalsuan buku nikah tersebut, Terdakwa tidak sendirian, melainkan bersama-sama dengan Ali Minudin yang masing-masing memiliki peranan yang berbeda yaitu Terdakwa dalam pemalsuan buku nikah tersebut adalah yang memesan buku nikah kepada Topik selaku teman Terdakwa sedangkan peranan Ali Minudin adalah menerima orderan buku nikah dari pasangan yang ingin membuat;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan sebagaimana dalam dakwaan kesatu, yaitu melanggar Pasal 263 ayat (1) KUH Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dihukum dengan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya serta pula dibebani untuk membayar ongkos perkara;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan nanti haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menghindari dari pelaksanaan putusan ini perlu menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan;

Yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain atau pihak lain;

Yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa Memiliki tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana dibawah ini dipandang adil dan pantas sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 17 (tujuh belas) buah stempel, 1 (satu) buah bak stempel, 1 (satu) botol tinta merek Toner, 1 (satu) buah lem kertas merek Jaswol, 1 (satu) buah lem kertas merek kenko, 1 (satu) buah handphone merek Iphone warna putih, 1 (satu) buah handphone merek Smartfren warna gold, 1 (satu) bendel kertas kutipan akta nikah, 1 (satu) bendel lapisan buku nikah, 1 (satu) bendel foto kopi tanda bukti pernikahan, 1 (satu) bendel foto kopi sighth talik, 1 (satu) bendel foto kopi blangko kementerian agama RI KUA Cilincing, 1 (satu) unit laptop warna hitam merek Acer model ZQH type ZQH tpe 4739 series made in china, 1 (satu) unit printer warna putih merek IBM type / model 9068-A03, Made in China, 9 (sembilan) buah buku nikah warna hijau, 11 (sebelas) buah buku nikah warna merah. Statusnya ditentukan dalam amar putusan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 263 ayat (1) KUH Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor : 1471/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Wawan Setiawan, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian”, sebagaimana dalam dakwaan Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 17 (tujuh belas) buah stempel, 1 (satu) buah bak stempel, 1 (satu) botol tinta merek Toner, 1 (satu) buah lem kertas merek Jaswol, 1 (satu) buah lem kertas merek kenko, 1 (satu) buah handphone merek Iphone warna putih, 1 (satu) buah handphone merek Smartfren warna gold, 1 (satu) bendel kertas kutipan akta nikah, 1 (satu) bendel lapisan buku nikah, 1 (satu) bendel foto kopi tanda bukti pernikahan, 1 (satu) bendel foto kopi sighthat talik, 1 (satu) bendel foto kopi blangko kementerian agama RI KUA Cilincing, 1 (satu) unit laptop warna hitam merek Acer model ZQH type ZQH tpe 4739 series made in china, 1 (satu) unit printer warna putih merek IBM type / model 9068-A03, Made in China, 9 (sembilan) buah buku nikah warna hijau, 11 (sebelas) buah buku nikah warna merah;

Dipergunakan dalam berkas Ali Minudin.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Jakarta Utara, pada hari : **Kamis**, Tanggal **13 Februari 2020** oleh kami: **Rianto Adam Pontoh, SH., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Parnaehan Silitonga, SH., M.H.** dan **Sarwono, SH.M.Hum.** selaku Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota dan dibantu oleh : **Umi Parmini, SH.** Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh : **Erni Pramoti SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, di hadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor : 1471/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Parnaehan Silitonga, SH., M.H.

Rianto Adam Pontoh, SH., M.Hum.

Sarwono, SH.M.Hum.

Panitera Pengganti,

Umi Parmini, SH.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor : 1471/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)